

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : [set.malang@bawaslu.go.id](mailto:set.malang@bawaslu.go.id)

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-91/PM.00.02/K.JI-14/12/2025

Malang, 8 Desember 2025

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang**

di

Tempat

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

#### **B. ISI**

Berdasarkan hasil Uji Petik yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 268 Pemilih Meninggal yang masih terdapat pada DPT Pemilihan 2024 dan belum masuk kategori TMS pada hasil Pleno PDBP Triwulan III Kabupaten Malang, yang tersebar di 5 (lima) desa antara lain Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi, Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran, Desa Penarukan Kecamatan Kepanjen, Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan, Desa Kranggan Kecamatan Ngajum (*terlampir*);
2. Terdapat 78 Pemilih Pindah Keluar yang masih terdapat pada DPT Pemilihan 2024 dan belum masuk kategori TMS pada hasil Pleno PDBP Triwulan III Kabupaten Malang, yang tersebar di 4 (empat) desa antara lain Desa Penarukan Kecamatan Kepanjen, Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran,

Desa Kranggan Kecamatan Ngajum, Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan  
(terlampir);

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada KPU Kabupaten Malang kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Agar melakukan verifikasi terhadap nama pemilih TMS kategori Meninggal dan TMS Pindah keluar dimaksud untuk dilakukan langkah-langkah pemutakhiran;
2. Agar Melakukan Coklit terbatas terhadap nama-nama Terlampir, untuk kemudian dimasukkan dalam Berita Acara PDPB selanjutnya;
3. Bahwa dalam hal terdapat kebutuhan kelengkapan surat keterangan untuk melengkapi administrasi dalam memenuhi prinsip pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Malang dapat berkoordinasi dengan desa dimaksud atau pihak terkait yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

**Ketua Bawaslu Kabupaten Malang**



**MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.